



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG LUBUK

SIKAPING, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 48, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Direksi berdasarkan Anggaran Perseroan memberikan kuasa substitusi kepada Fajar Masruri Chandra Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Amri, Manager Bisnis Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.664.GS-KC-III/MKR/04/2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

M. RIDOAN F SPR, tempat tanggal lahir, Cengkeh 14 November 1984, bertempat tinggal di Cengkeh, Jorong Sentosa Pasaman, Pasaman, RT.0/0, Pasaman RT.0 RW.0, Panti, Panti, Pasaman, Sumatera Barat 26352, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

NITA PUSPITA SARI, tempat tanggal lahir, Padang Alai Panti Pasaman 24 Juli 1988, bertempat tinggal di Cengkeh, Jorong Sentosa Pasaman, Pasaman, RT.0/0, Pasaman RT.0 RW.0, Panti, Panti, Pasaman, Sumatera Barat 26352, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) 36 tanggal 31 Agustus 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 36 tanggal 31 Agustus 2021, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 31 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Menjual Agunan 31 Agustus 2021;
2. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah mengenai Para Tergugat yang telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021, dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp13.890.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekaligus lunas, dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021;
 4. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 September 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
6. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
7. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 36 tanggal 31 Agustus 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 31 Agustus 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
8. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp357.362.025.00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);
9. Bahwa Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan Tergugat berupa: INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp333.320.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp22.003.471,00 (dua puluh dua juta tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp2.038.554,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek berupa: INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dipersidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diajukan perbaikan oleh Penggugat yaitu mengenai tanda tangan kuasa yang sebelumnya hanya ditandatangani oleh 1 (satu) kuasa menjadi ditandatangani oleh seluruh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kami melakukan perjanjian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
2. Bahwa perjanjian tersebut benar adanya;
3. Bahwa benar kami telah menerima fasilitas kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta dengan bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini;
4. Bahwa benar kami memberikan agunan dalam bentuk bukti kepemilikan invoice nomor 90040808-1.1 atas nama M. Ridoan F.SPR;
5. Bahwa benar kami tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sejak tanggal 25 September 2022 dengan alasan bahwasanya pinjaman tersebut ini dipakai oleh saudara Rona Reski sebagai pembayaran hutang kepada kami yang berjumlah ± 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah dibayar sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada kami dan sesuai perjanjian saudara Rona Reski akan melakukan pinjaman ke pihak Bank untuk melunasi hutang tersebut dan pada saat itu saudara rona melakukan pinjaman ke pihak bank untuk melunasi hutang tersebut;
6. Bahwa pada saat itu saudara Rona Reski tidak bisa melakukan pinjaman kepada pinak bank untuk itu saudara Rona Reski meminta tolong kepada kami untuk melakukan pinjaman kepihak Bank BRI dengan agunan invoice tersebut untuk melunasi hutangnya kepada kami. Dengan catatan saudara Rona Reski mencicilnya kepada pihak bank sampai lunas, dan saudara Rona Reski telah menukar hak kepemilikan invoice tersebut kepada M. Ridoan F.SPR untuk syarat pinjaman di Bank BRI;
7. Bahwa pihak Bank benar telah melakukan penagihan kepada kami dengan datang langsung ke alamat kami dan kami telah melakukan penagihan secara langsung kepada saudara Rona Reski disertai pihak Bank BRI, tetapi saudara Rona Reski menjanjikan akan membayar kredit yang belum dibayar setiap bulannya;
8. Bahwa benar sisa kredit yang harus dilunasi sebesar Rp357.362.025 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);
9. Bahwa kami telah berupaya melakukan penjualan alat tersebut untuk melunasi sisa kredit kepada pihak Bank tetapi alat tersebut masih dalam penguasaan Rona Reski;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Instruksi pencairan kredit beserta lampirannya yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pinjam bulan Juli 2021 beserta lampirannya yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP M. Ridoan F.SPR dan Nita Puspa Sari beserta fotokopi NPWP M.Ridoan F.SPR dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.Ridoan F.SPR, yang telah diberi materai secara cukup, namun surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Invoice untuk bukti kepemilikan Nomor 90040808-1.1 atas nama M. Ridoan F.SPR beserta lampirannya, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Februari 2023, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuk Sikaping kepada M. Ridoan F. SPR, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran atas nama M. Ridoan F. SPR, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi tanggal 5 April 2023 yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi LN *Payoff Report Printing* atas nama M. Ridoan F.SPR yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Agunan SHM No.01027 dan Komatsu Hydraulic Excavator dari M. Ridoan F. SPR kepada Penggugat pada bulan Agustus

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tenggugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Ridoan F.SPR dan Nita Puspa Sari tanggal 12 Mei 2023, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang atas nama Rona Rezki, SH., sebagai pihak pertama dan Nita Puspita Sari sebagai pihak kedua tanggal 9 September 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II-2;
3. Fotokopi catatan hutang saudara Rona Rezki, S.H., kepada M. Ridoan F.SPR, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.T.II-3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menurut Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa memang ada perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yaitu perjanjian atas fasilitas kredit yang diterima Para Tergugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta dengan bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya surat pengakuan hutang yang mana sisa kredit yang harus dilunasi saat ini adalah sejumlah Rp357.362.025 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sejak tanggal 25 September 2022, namun hal tersebut dikarenakan menurut Para Tergugat saudara Rona Rezki, S.H lah yang sebenarnya melakukan pinjaman kepada Penggugat dengan mengatasnamakan Para Tergugat, dengan tujuan agar saudara Rona Rezki, S.H dapat melunasi hutangnya kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya diakui oleh Para Tergugat atau dengan kata lain ada hal yang telah dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagaimana yang termuat lengkap dalam berkas perkara *a quo*, dan Penggugat dipersidangan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.T.II-1 sampai dengan bukti T.I.T.II-3, sebagaimana yang termuat lengkap dalam berkas perkara *a quo*, dan Para Tergugat dipersidangan juga tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terhadap alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya suatu alat bukti dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi atas pertimbangan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu apakah benar ada perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat terjadi antara kedua belah pihak apabila telah ada kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dihadapan Notaris Chaidir Tamin Karim, S.H., M.H., yaitu berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (Baru) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dengan Maksimum CO Menurun dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp13.890.000, (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31 September 2021 hingga tanggal 31 Juli 2024 dan kemudian tanggal 31 Agustus 2024 dilunasi sisa angsuran sejumlah Rp.13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Bukti P.2 berupa kwitansi pencairan kredit seksi 0269.01.001559.30.9 tanggal 23 Agustus 2021 diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat dan atas kredit / pinjaman tersebut Para Tergugat telah mengagunkan / menjaminkan 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator dengan bukti kepemilikan berupa Invoice Nomor 90040808-1.1 atas nama M. Ridoan F. SPR (Tergugat I) sebagaimana bukti P-5 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjam diketahui bahwa yang mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat adalah benar M. Ridoan F. SPR (Tergugat I) yang merupakan suami dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pula bukti TI.T.II-1 yang diajukan Para Tergugat berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2023, menyatakan bahwa Para Tergugat mengakui memang ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yaitu perjanjian atas fasilitas kredit yang diterima Para Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta dengan bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang yang mana sisa kredit yang harus dilunasi saat ini adalah sejumlah Rp357.362.025 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), namun menurut Para Tergugat sebenarnya saudara Rona Rezki, S.H., lah yang melakukan peminjaman kepada Penggugat dengan mengatasnamakan Para Tergugat dengan tujuan agar saudara Rona Rezki, S.H., dapat melunasi hutangnya kepada Para Tergugat, namun dikarenakan saat itu saudara Rona Rezki, S.H., tidak bisa melakukan peminjaman kepada pihak bank maka saudara Rona Rezki,

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., meminta tolong kepada Para Tergugat untuk melakukan pinjaman kepada Penggugat dengan agunan 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator dalam bentuk bukti kepemilikan invoice nomor 90040808-1.1 milik saudara Rona Rezki, S.H., dengan catatan saudara Rona Rezki, S.H., yang mencicilnya kepada Penggugat sampai lunas, dan saudara Rona Rezki, S.H., telah menukar bukti kepemilikan invoice miliknya tersebut menjadi atas nama Tergugat I agar Tergugat I bisa melakukan peminjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.T.II.-2 berupa Surat Pernyataan Hutang tanggal 9 September 2021 diketahui bahwa saudara Rona Rezki, S.H., mengakui bahwa ia meminjam emas sebanyak 160 (seratus enam puluh) emas kepada Tergugat II dan paling lama akan dibayar setengah bulan setelah perjanjian tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti TI.T.II-3 berupa catatan hutang yang menurut Para Tergugat merupakan catatan hutang saudara Rona Rezki, S.H., kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti T.I.T.II-1 dan bukti T.I.T.II.-2 tersebut tidak lah dapat membuktikan bahwa saudara Rona Rezki, S.H., lah yang telah melakukan peminjaman kepada Penggugat dengan mengatasnamakan Para Tergugat, dikarenakan surat-surat tersebut hanya berupa pernyataan dari Para Tergugat dan pernyataan dari saudara Rona Rezki, S.H., yang tidak pernah dibuktikan Para Tergugat kebenarannya dipersidangan, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*", maka dengan demikian surat-surat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian begitu pula bukti T.I.T.II-3 yang hanya berupa tulisan tangan mengenai pencatatan hutang yang tidak jelas keterangannya dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun ternyata saudara Rona Rezki, S.H., benar ada memiliki hutang kepada Para Tergugat maka hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri antara Para Tergugat dengan saudara Rona Rezki, S.H., dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit yang telah dilakukan Para Tergugat dengan Penggugat oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021, bukti P-2 berupa kwitansi pencairan kredit seksi 0269.01.001559.30.9 tanggal 23 Agustus 2021, dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Permohonan Pinjam telah terbukti bahwa Para Tergugat lah yang secara sadar telah mengajukan permohonan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman dan mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat serta telah menerima uang pencairan kredit tersebut, sebagaimana pula jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya memang mengakui adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dan terdapat cukup fakta hukum bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdata telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata menerangkan debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia ditetapkan, bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu '*wanprestatie*' yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya wanprestasi tersebut adalah masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya (*Vide* Pasal 1243 KUHPerduta);
- Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya (*Vide* Pasal 1244 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat tersebut, namun ternyata sejak tanggal 25 September 2022 Para Tergugat tidak melaksanakannya sehingga kredit Para Tergugat saat ini dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya tersebut sejumlah Rp357.362.025.00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) dan Penggugat juga merasa dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Penggugat selaku kreditur dan Para Tergugat selaku debitur telah sepakat mengadakan perjanjian fasilitas kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Para Tergugat dengan angsuran sejumlah Rp. 13.890.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, namun sejak tanggal 25 September 2022 Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban saat ini sejumlah Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana yang termuat dalam LN *Payoff Reprot Printing* (Bukti P-11) dan terhadap penunggakan dan jumlah sisa kredit yang harus dibayarkan tersebut pun Para Tergugat telah mengakui dalam jawabannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atas sisa kredit yang telah diterimanya, maka Penggugat kemudian telah mengirimkan surat peringatan (bukti P-8) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat yakni Surat Peringatan Pertama pada tanggal 25 Mei 2022, Surat Peringatan Kedua pada tanggal 5 April 2022, dan Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 13 Mei 2022, serta surat somasi tanggal 5 April 2023 (bukti P-10) yang berisi tentang peringatan kewajiban kredit Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga membayar tunggakan kewajiban kredit tersebut kepada Penggugat, dengan demikian maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan yaitu tidak melakukan pelunasan atas sisa pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang ada dalam perjanjian kredit nomor 36 tanggal 31 Agustus 2021 meskipun telah diberikan somasi telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dan dengan demikian maka beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dan dengan demikian terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat meminta kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp333.320.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp.22.003.471,00 (dua puluh dua juta tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), ditambah denda sejumlah Rp2.038.554,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi tersebut meliputi:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tunggakan kredit/pinjaman yang harus dilunasi Para Tergugat tersebut telah lewat temponya dan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar lunas sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah terbukti dipersidangan serta telah diakui oleh Para Tergugat yaitu saat ini berjumlah Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), dan dengan demikian maka permohonan untuk menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dapat dikabulkan, namun untuk permohonan agar seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+ bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penyitaan dalam perjanjian kredit dengan agunan barang tertentu hanya meliputi barang yang telah diagunkan/dijaminakan itu saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator dengan bukti kepemilikan berupa INVOICE No.90040808-1.1 atas nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I), Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan atau merinci harta-harta lainnya dari Para Tergugat yang telah dijadikan agunan/jaminan atas peminjaman tersebut selain INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I) tersebut, agunan yang diakui Para Tergugat dalam perjanjian tersebut juga hanya berupa INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I);

Menimbang, bahwa kemudian dalam bukti P-6 berupa Akta Jaminan Fidusia tanggal 31 Agustus 2021 diketahui bahwa agunan dengan bukti kepemilikan yang diikat dengan jaminan Fidusia dan telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 31 Agustus 2021 hanyalah berupa 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator dengan bukti kepemilikan berupa INVOICE No.90040808-1.1 atas nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I);

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian di dalam petitum ketiga tersebut Penggugat juga tidak ada merinci harta-harta apa saja yang dimiliki Para Tergugat yang dimaksud Penggugat ingin dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan selain itu Penggugat selama dipersidangan juga tidak ada membuktikan mengenai harta Para Tergugat yang dimintakan untuk dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tersebut apa-apa saja, dan apakah nilainya sama dengan nilai pinjaman yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Penggugat yang meminta agar seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela adalah hal yang tidak beralasan hukum karena tidak pernah dibuktikan mengenai hartanya dan nilainya dan permohonan tersebut berpotensi menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dan merugikan Para Tergugat maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas harta milik Para Tergugat, sehingga terhadap permohonan tersebut menurut Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu sepanjang mengenai permohonan untuk menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya sejumlah Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, sebagaimana yang termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum kelima Penggugat meminta kepada Hakim agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek berupa: INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek berupa: INVOICE No.90040808-1.1 Atas Nama M. Ridoan F SPR (Tergugat I) dalam perkara *a quo* sebelumnya tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum kelima tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg tepat dan beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dan dengan demikian petitum keempat Penggugat pun patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglemen* Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan Perundang Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp357.362.025,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp333.320.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp22.003.471,00 (dua puluh dua juta tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), ditambah denda sejumlah Rp2.038.554,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, putusan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Erismayati, S.E.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp8.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp7.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama	Rp20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)